



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Kota Malang Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 27/ HK 03.1 – Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ IX /Tahun 2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 1/ HK 03.1 – Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ IX /Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 32/ HK 03.1- Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ XI/ TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 16/BA/3573/ KPU-Kot/ II/2018 Tentang Persiapan Penetapan Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 17/BA/3573/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018**

KESATU

- : Menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang :
H. Anton dan H. Syamsul Mahmud, SE.
Diusung oleh partai politik Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerakan Indonesia Raya.
 - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang :
Ya'qud Ananda Gudban, SS., MM. dan H. Wanedi.
Diusung oleh partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan.
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang :
Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko.
Diusung oleh partai politik Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat.

KEDUA

- : Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

ZAENUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH